



**PUTUSAN**

**Nomor 1285 /Pid.Sus/2022/PN.Plg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Bin Cik Ali
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/31 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Km Said Lorong Kapuk Rt.07 Rw.03  
Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota  
Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security

Terdakwa Ari Bin Cik Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Hj Wanidah, SH dan Rekan Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Palembang, berkantor di Jalan Kapt. A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 November 2022 Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN.Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2022/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1285/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1285/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Bin Cik Alitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ari Bin Cik Alidengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 0,471 gram (lab forensik), 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah celana jeans warna biru (Dirampas untuk dimusnakan)
  - 1 (satu) unit mobil Sigras warna silver No.Pol BG 1457 UT (Dikembalikan kepada terdakwa)
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limariburupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, selaku Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Hakim kiranya dapat memberikan keputusan seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa ARYADI Bin HOIRI bersama-sama dengan ARFAN (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira jam 12.44 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perum Maskerebet Blok D No. 10 Rt. 65 Rw. 01 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Ramogers bin Rusdi di Pulo Gadung saat ada acara orgen, saat itu saksi Ramogers memberikan sejumlah uang kepada terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Ekstasi (inek), lalu terdakwa pergi dan tidak menemui saksi Ramogers lagi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 terdakwa ditelpon oleh istri ARFAN jika suaminya dianiaya oleh saksi Ramogers sehingga terdakwa akhirnya pergi ke rumah ARFAN, dan saat bertemu dengan ARFAN, ARFAN bercerita perihal dirinya dianiaya oleh saksi Ramogers, kemudian pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib terdakwa menelpon saksi Ramogers dan sepakat untuk bertemu namun ternyata saksi Ramogers tidak datang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 terdakwa bersama ARFAN dan dua orang lainnya yaitu JACK dan MAIL pergi ke tempat kediaman saksi Ramogers di Perum Maskerebet Blok D No. 10 Rt. 65 Rw. 01 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar, sesampainya di sana terdakwa langsung merusak pintu rolling door ruko milik saksi Ramogers dengan cara memukulnya menggunakan 1 (satu) buah besi behel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter sedangkan ARFAN melempar batu bata ke ruko tersebut sehingga kaca di lantai 2 (dua) pecah, selain itu ARFAN juga menendang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rolling door hingga rusak, sedangkan JACK dan MAIL tidak melakukan apa-apa hanya melihat saja, setelah itu mereka pergi dari tempat itu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan ARFAN tersebut, saksi Ramogers mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa ARYADI Bin HOIRI bersama-sama dengan ARFAN (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira jam 12.44 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perum Maskerebet Blok D No. 10 Rt. 65 Rw. 01 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Ramogers bin Rusdi di Pulo Gadung saat ada acara orgen, saat itu saksi Ramogers memberikan sejumlah uang kepada terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Ekstasi (inek), lalu terdakwa pergi dan tidak menemui saksi Ramogers lagi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 terdakwa ditelpon oleh istri ARFAN jika suaminya dianiaya oleh saksi Ramogers sehingga terdakwa akhirnya pergi ke rumah ARFAN, dan saat bertemu dengan ARFAN, ARFAN bercerita perihal dirinya dianiaya oleh saksi Ramogers, kemudian pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib terdakwa menelpon saksi Ramogers dan sepakat untuk bertemu namun ternyata saksi Ramogers tidak datang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 terdakwa bersama ARFAN dan dua orang lainnya yaitu JACK dan MAIL pergi ke tempat kediaman saksi Ramogers di Perum Maskerebet Blok D No. 10 Rt. 65 Rw. 01 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar, sesampainya di sana terdakwa langsung merusak pintu rolling

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2022/PN Plg



door ruko milik saksi Ramogers dengan cara memukulnya menggunakan 1 (satu) buah besi behel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter sedangkan ARFAN melempar batu bata ke ruko tersebut sehingga kaca di lantai 2 (dua) pecah, selain itu ARFAN juga menendang pintu rolling door hingga rusak, sedangkan JACK dan MAIL tidak melakukan apa-apa hanya melihat saja, setelah itu mereka pergi dari tempat itu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan ARFAN tersebut, saksi Ramogers mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M. CAHYA RAMADHAN SH BIN H.SYAMSU RIZAL:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 07.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Kolonel H.Burlian Km 7 tepatnya didepan Pospol Sukarami Kota Palembang
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Kolonel H.Burlian Km 7 tepatnya didepan Pospol Sukarami Kota Palembang dengan menggunakan 1(satu) unit mobil merk Siga warna Silver warna putih No.Pol BG 1457 UT;
- Bahwa kemudian datang sdr Ipda Slamet Sugeng Bin Trimo dan sdr Rahmat Hidayat Bin atas Nasution yang langsung melakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tissue yang berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari sdr Betok (belum tertangkap) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian sdr Ipda Slamet Sugeng Bin Trimo dan sdr Rahmat Hidayat Bin atas Nasution langsung menghubungi saksi M. Cahya Ramadhan SH Bin H.Syamsu Rizal dan saksi Dobi Febriansyah SH Bin



H.Hasan Basri beserta tim Polrestabes Kota Palembang untuk menuju ke lokasi

- Bahwa setiba di lokasi saksi M. Cahya Ramadhan SH Bin H.Syamsu Rizal dan saksi Dobi Febriansyah SH Bin H.Hasan Basri beserta tim langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut.

2. Saksi Rahmat Hidayat Bin atas Nasution (**Anggota Polisi**), yang dibacakan dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 07.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Kolonel H.Burlian Km 7 tepatnya didepan Pospol Sukarami Kota Palembang
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Kolonel H.Burlian Km 7 tepatnya didepan Pospol Sukarami Kota Palembang dengan menggunakan 1(satu) unit mobil merk Siga warna Silver warna putih No.Pol BG 1457 UT;
- Bahwa kemudian datang sdr Ipda Slamet Sugeng Bin Trimo dan sdr Rahmat Hidayat Bin atas Nasution yang langsung melakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tissue yang berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari sdr Betok (belum tertangkap) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian sdr Ipda Slamet Sugeng Bin Trimo dan sdr Rahmat Hidayat Bin atas Nasution langsung menghubungi saksi M. Cahya Ramadhan SH Bin H.Syamsu Rizal dan saksi Dobi Febriansyah SH Bin H.Hasan Basri beserta tim Polrestabes Kota Palembang untuk menuju ke lokasi
- Bahwa setiba di lokasi saksi M. Cahya Ramadhan SH Bin H.Syamsu Rizal dan saksi Dobi Febriansyah SH Bin H.Hasan Basri beserta tim langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 07.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Kolonel H.Burlian Km 7 tepatnya didepan Pospol Sukarami Kota Palembang
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Kolonel H.Burlian Km 7 tepatnya didepan Pospol Sukarami Kota Palembang dengan menggunakan 1(satu) unit mobil merk Siga warna Silver warna putih No.Pol BG 1457 UT;
- Bahwa kemudian datang sdr Ipda Slamet Sugeng Bin Trimo dan sdr Rahmat Hidayat Bin atas Nasution yang langsung melakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tissue yang berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari sdr Betok (belum tertangkap) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian sdr Ipda Slamet Sugeng Bin Trimo dan sdr Rahmat Hidayat Bin atas Nasution langsung menghubungi saksi M. Cahya Ramadhan SH Bin H.Syamsu Rizal dan saksi Dobi Febriansyah SH Bin H.Hasan Basri beserta tim Polrestabes Kota Palembang untuk menuju ke lokasi
- Bahwa setiba di lokasi saksi M. Cahya Ramadhan SH Bin H.Syamsu Rizal dan saksi Dobi Febriansyah SH Bin H.Hasan Basri beserta tim langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 0,471 gram (lab forensik), 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah celana jeans warna biru
- 1 (satu) unit mobil Siga warna silver No.Pol BG 1457 UT

Menimbang, bahwa tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2022/PN Plg



barang bukti tersebut dikan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan kepada Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini dimana mereka mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternatif Pertama, melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang di maksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa **Ari Bin Cik Ali** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa terhadap unsur ini karena bersifat alternatif, maka kami akan membahas unsur pasal yang kami anggap bisa dibuktikan nantinya di depan persidangan yaitu unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, maka diperoleh keterangan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira jam 12.44 Wib bertempat di Perum Maskerebet Blok D No. 10 Rt. 65 Rw. 01 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang terdakwa bertemu dengan saksi Ramogers bin Rusdi di Pulo Gadung saat ada acara orgen, saat itu saksi Ramogers memberikan sejumlah uang kepada terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Ekstasi (inek), lalu terdakwa pergi dan tidak menemui saksi Ramogers lagi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 terdakwa ditelpon oleh istri ARFAN jika suaminya dianiaya oleh saksi Ramogers sehingga terdakwa akhirnya pergi ke rumah ARFAN, dan saat bertemu dengan ARFAN, ARFAN bercerita perihal dirinya dianiaya oleh saksi Ramogers,

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib terdakwa menelpon saksi Ramogers dan sepakat untuk bertemu namun ternyata saksi Ramogers tidak datang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 terdakwa bersama ARFAN dan dua orang lainnya yaitu JACK dan MAIL pergi ke tempat kediaman saksi Ramogers di Perum Maskerebet Blok D No. 10 Rt. 65 Rw. 01 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar, sesampainya di sana terdakwa langsung merusak pintu rolling door ruko milik saksi Ramogers dengan cara memukulnya menggunakan 1 (satu) buah besi behel sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter sedangkan ARFAN melempar batu bata ke ruko tersebut sehingga kaca di lantai 2 (dua) pecah, selain itu ARFAN juga menendang pintu rolling door hingga

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rusak, sedangkan JACK dan MAIL tidak melakukan apa-apa hanya melihat saja, setelah itu mereka pergi dari tempat itu.

Menimbang, bahwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan ARFAN tersebut, saksi Ramogers mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemerta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;



## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ari Bin Cik Ali tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 0,471 gram (lab forensik),
  - 1 (satu) buah plastik klip bening,
  - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih,
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru**(Dirampas untuk dimusnakan)**
  - 1 (satu) unit mobil Sigra warna silver No.Pol BG 1457 UT**(Dikembalikan kepada terdakwa)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00- ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh kami Eddy Cahyono, SH., MH selaku Hakim Ketua, Edi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Pelawi, SH, MH. dan Efrata Happy Tarigan. SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teelconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Hj. Lismawati, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Indra Susanto, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi , SH,MH.

Eddy Cahyono, SH. MH.

Efrata Happy Tarigan, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, SH.,MH.